



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Majapahit nomor : 748 98118 098121384

<https://dukcapil.biakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) ( Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNA)

No. SK : 470/175/DISDUKCAPIL/XI/2021

### Persyaratan

1. Foto copy Surat Bukti Penyerahan Dokumen Kewarganegaraan dan Keimigrasian
2. Kutipan Akta Kelahiran Asli
3. Mengisi Formulir F-2.01 atau F-2.02

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Majapahit nomor : 748 98118 098121384

<https://dukcapil.biakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Datanglah ke Kantor Disdukcapil dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan;
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan;
3. Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika lengkap dilanjutkan untuk diproses, jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi;
4. Petugas operator melakukan entry data, dan melakukan pengajuan verifikasi elektronik Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
5. Kepala dinas Melakukan Approved Data;
6. Petugas operator mencetak Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
7. Petugas meregister dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
8. Tunggu proses pencetakan sekitar 3 Hari Kerja dan Pemohon dapat mengambilnya ke Kantor Disdukcapil dengan membawa resi pengambilan yang di berikan pada saat pendaftaran.



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Majapahit nomor : 748 98118 098121384

<https://dukcapil.biakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

1. Bagian Informasi
2. Website : <https://dukcapil.biakkab.go.id/>
3. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. Kotak Pengaduan